



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103 / B / 2012 / PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 Drs. Ec. ISNA WAHYUDI, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; -----
- 2 AMIRIL HIDAYAT, ST. Jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; -----
- 3 MOCH. IRFAN JUNAEDHI, ST. Staf Seksi Perizinan Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; -----
- 4 NANANG FIRMANSYAH, . Staf Seksi Pengendalian Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/129/436.62/2012 tanggal 09 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut -----TERgugat / PEMBANDING I -----

DAN :

SAHAT PERDAMEAN AMBARITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Partikelir, Bertempat tinggal di Jl. Bronggalan Sawah IV/30 RT.RW. 03/08 Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SINGAP A. PANJAITAN, SH., MH. dan PONCO SALOKO, SH., keduanya Advokat/Pengacara berkantor pada kantor hukum Singap A. Panjaitan & Associates, berkantor di Jl. Baranangsiang, Komplek Istana Trade Centre (ITC) Kosambi G-26, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING II -----

MELAWAN

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.103/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SURJANTORO SISWANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 66 B-66 C Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat I / TERBANDING -----
- 2 drg. INDAHWATI SANTOSO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No.70 Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat II / TERBANDING -----
- 3 ROSIDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 48 Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat III / TERBANDING -----
- 4 TAN INDAHWATI TIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 73 Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat IV / TERBANDING -----
- 5 Ny. JD GAJETY GOWI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 65 Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat V / TERBANDING -----
- 6 JOS PITONO TIRTOPRODJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 66 B-66 C Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat VI / TERBANDING -----
- 7 TONY SIANGGORO KO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 66 B-66 C Surabaya, untuk selanjutnya sebagai ----- Penggugat VII / TERBANDING -----
- 8 SOEWASONO WISNOE BROTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 48-A Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VIII / TERBANDING -----
Yang dalam hal ini diwakili kuasanya PIETER HADJON, SH.,MH., Drs. BEN D HADJON, SH., THOMAS LAMURY A. HADJON, SH.,MH. kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Sumatra No. 79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut -- Para Penggugat / TERBANDING --
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103 / PEN / 2012 / PT.TUN.SBY. tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116 / G / 2011 / PTUN.SBY tanggal 29 Mei 2012 beserta surat –surat lainnya yang bertalian ;-----
- Berkas perkara dan surat –surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116 / G / 2011 / PTUN .SBY tanggal 29 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut;-----

I DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

II DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188/2574-95/436.6.2/2011 tertanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas persil terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 68 Surabaya, tercatat atas nama Sahat Perdamean Ambarita ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188/2574-95/436.6.2/2011 tertanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas persil terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 68 Surabaya, tercatat atas nama Sahat Perdamean Ambarita ;-----

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.103/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.341.000 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat, kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 07 Juni 2012 Nomor : 116 / G / 2011/ PTUN. SBY; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 12 Juni 2012 Nomor : 116 / G / 2011/ PTUN. SBY; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding isinya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- a Menerima banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

- b Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 Mei 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Para Penggugat ;-----

d Atau memutuskan lain berdasarkan rasa keadilan (ex aequo et

bono);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding I dan Tergugat II Intervensi / Pemanding II pada tanggal 02 Agustus 2012 yang isinya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1 Menolak permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;---

2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.116 / G / 2012/PTUN.SBY tanggal 29 Juni 2012;

3 Menghukum Tergugat / Pemanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing -masing pada tanggal 28 Juni 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pemanding I dan Tergugat II Intervensi / Pemanding II yang masing - masing diajukan tanggal 07 Juni 2012 dan tanggal 12 Juni 2012 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.103/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 116/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 29 Mei 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Bahwa tidak ada alasan dari Tergugat / Pembanding I dalam Memori Bandingnya untuk melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Bahwa pertimbangan -pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 116

/ G / 2011 / PTUN.SBY. tanggal 29 Mei 2012 harus dikuatkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II

Intervensi / Pembanding II selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 116/G/2011/ PTUN.SBY. yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 2012 yang terdiri dari H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H. Selaku Ketua Majelis, ANDI LUKMAN, SH.MH. dan H. SUGIYA, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.103/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN,SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH

HR. SUHARDOTO, SH.MH

H. SUGIYA, SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 38.000,- |
| 2 | Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3 | Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4 | Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5 | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp.141.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

